



PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENUGASAN PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR
DALAM PENYEDIAAN PERBEKALAN FARMASI DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hajat hidup masyarakat akan ketersediaan perbekalan farmasi di Jawa Timur, khususnya di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan melakukan penugasan kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur untuk pemenuhan perbekalan farmasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu mengatur penugasan kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur untuk mendukung perekonomian daerah dan meyelenggarakan penyediaan perbekalan farmasi di Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan Perbekalan Farmasi Di Jawa Timur;

Mengingat . . .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR DALAM PENYEDIAAN PERBEKALAN FARMASI DI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur . . .

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. PT Panca Wira Usaha Jawa Timur yang selanjutnya disebut PT PWU Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi.
4. Perbekalan Farmasi adalah obat, bahan obat, dan alat kesehatan yang disediakan oleh perusahaan yang diberi penugasan oleh Pemerintah Provinsi.
5. Rumah Sakit Provinsi adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. dukungan Pemerintah Provinsi;
- c. keadaan kahar;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan perbekalan farmasi untuk Rumah Sakit Provinsi, Pemerintah Provinsi menugaskan PT PWU Jatim.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PWU Jatim membentuk anak perusahaan yang bergerak dibidang Perbekalan Farmasi.
- (3) Penugasan Pemerintah Provinsi kepada PT PWU Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Penugasan . . .

- (4) Penugasan Pemerintah Provinsi kepada PT PWU Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyatakan bahwa masih diperlukan penugasan terhadap PT PWU Jatim, Pemerintah Provinsi dapat menetapkan kembali penugasan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan sebagai berikut:

- a. percepatan proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEADAAN KAHAR

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang berdampak pada pelaksanaan penugasan kepada PT PWU Jatim, Pemerintah Provinsi dapat melakukan evaluasi.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

PT PWU Jatim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan kepada Gubernur melalui instansi pada Pemerintah Provinsi yang membidangi BUMD, secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penugasan penyediaan Perbekalan Farmasi dilakukan oleh Gubernur melalui instansi pada Pemerintah Provinsi yang membidangi BUMD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Tindakan yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh PT PWU Jatim berkaitan dengan penugasan Perbekalan Farmasi tetap berlaku dan dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII . . .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Januari 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 1 SERI E.